



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
Nomor : 050.13/1340/BAPPELITBANGDA

TENTANG

TIM TEKNIS OPERASIONAL  
FORUM SATU DATA BANGGAI TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan data yang telah terkumpul perlu dikoordinasikan secara maksimal dengan membentuk tim teknis operasiaonal forum satu data banggai tahun 2023, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang pembentukan tim teknis operasional forum satu data banggai tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Provinsi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792);
13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2615);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2723);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU DATA BANGGAI TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk tim teknis operasioanal forum satu data banggai tahun 2023, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum Satu Data Banggai yang secara Fungsional dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banggai;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data;
  - c. Melaksanakan Perencanaan Data Forum Satu Data Banggai;
  - d. Mengumpulkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia serta jadwal pemuktahiran atau rilis data;
  - e. Memberikan data yang dihasilkan oleh prinsip Satu Data Indonesia;
  - f. Memeriksa Data Prioritas Lanjutan agar Keseuaian data sesuai dengan Prioritas Satu Data Banggai dan Satu Data Indonesia;
  - g. Memberikan Data Kepada Forum Satu Data Banggai untuk disebarluaskan melalui Portal Satu Data Banggai; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Banggai;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-Masing Perangkat Daerah terkait sebagai Pengelola Kegiatan Forum Satu Banggai Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 5 April 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 050.13/1340/BAPPELITBANGDA  
TENTANG  
TIM TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU  
DATA BANGGAI TAHUN 2023

SUSUNAN TIM  
TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU DATA BANGGAI TAHUN 2023

- I. Pengarah I : Bupati Banggai
- II. Pengarah II : Wakil Bupati Banggai
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- V. Ketua : Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai
- VII. Anggota :
  - 1. Staf Khusus Bupati Bidang Inovasi dan Teknologi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai
  - 2. Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai
  - 3. Sekretaris Bappelitbangda Kab. Banggai
  - 4. Kepala BPS Kab. Banggai
  - 5. Anggie Dian Pratiwi, S.ST, M. Ec. Dev.
  - 6. Kepala Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 9. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 10. Kepala Bidang Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 11. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas DKSIP Kab. Banggai
  - 12. Kepala Bidang Statistik Dinas DKSIP Kab. Banggai
  - 13. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Data BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
  - 14. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pengendalian Monitoring Dan Evaluasi BAPPELITBANGDA Kab. Banggai

15. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
16. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah BAPPELITBANGDA kab. Banggai
17. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
18. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
19. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
20. Perencana Muda Sub Bidang Koordinator Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
21. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Trantibun Linmas, Kesbang Linmas dan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
22. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
23. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
24. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
25. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Perhubungan, Pemukiman dan Pertanahan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
26. Peneliti Muda Sub Koordinator Sub Litbang Ekonomi dan Pembangunan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
27. Peneliti Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
28. Peneliti Muda Sub Koordinator Sub Bidang Litbang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
29. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Keuangan Dan Aset BAPPELITBANGDA Kab. Banggai
30. Perencana Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Perencanaan Dan Evaluasi BAPPELITBANGDA Kab. Banggai

31. Sub Koordinator Pengumpulan Data Bidang Statistik Dinas DKSIP Kab. Banggai
32. Sub Koordinator Pengelolaan Statistik Sektorial Dinas DKSIP Kab. Banggai
33. Sub Koordinator Penerangan Kerjasama Statistik Dinas DKSIP Kab. Banggai
34. Arif Nasri, S.Sos
35. Ratna Juita Dg. Matorang, ST., M.AP
36. Fadhlun AR Agama, S.Sos
37. Sumitro Batjo, SE., MM
38. Irvan Agustyawan, A.Md
39. Musta'attullah I Muzamil, S.STP
40. Stefanus Arung, SE
41. Dirga Rizaldi Lanusi, ST
42. Sandra Prabowo, A.Md.Kom
43. Ida Akmalia S.I.Kom, M.A

 **BUPATI BANGGAI,**  
  
**AMIRUDIN**